

Pengaturan Hukum dalam Hal menjalankan Sanksi Pidana oleh Pelaku Lansia

by Taufiqurrahman Taufiqurrahman

Submission date: 23-Nov-2023 04:58PM (UTC+0700)

Submission ID: 2236843516

File name: document-53_-_fifin_dwi_1.pdf (208.4K)

Word count: 3677

Character count: 23534

PENGATURAN HUKUM DALAM HAL MENJALANKAN SANKSI PIDANA OLEH PELAKU LANSIA

Natasya Bilqis Pramusti, Andy Usmina Wijaya, Taufiqurrahman

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: natasyabilqisp14@gmail.com , andyusmina@uwp.ac.id ,
taufiqurrahman@uwp.ac.id

Abstrak

Pelaku tindak pidana tidak mengenal umur, seperti halnya banyak sekali pelaku tindak pidana lanjut usia. Dengan adanya pelaku tindak pidana lansia maka perlu adanya perlakuan khusus dikarenakan seorang lansia merupakan orang yang rentan dalam hal mental maupun kesehatan. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai pelaku tindak pidana lansia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perlakuan seorang pelaku tindak pidana lansia harus dibedakan dari pelaku tindak pidana lainnya, dimana pelaku tindak pidana lansia mendapatkan perlakuan khusus dalam hal akses keadilan, pemulihan dan pengembangan sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan perlindungan dalam hal keamanan dan keselamatan.

Kata Kunci: pengaturan, tindak pidana, lanjut usia

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Dalam sistem hukum Indonesia, mengenal sistem hukum pidana, yaitu mengena sistem aturan yang mengatur semua perbuatan pidana yang dilarang oleh negara dan tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar akan berkonsekuensi berupa penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana tersebut. Dewasa ini khususnya di Indonesia praktik pidana terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia masih sangat marak, seperti kasus Nenek Saulina Boru Sitorus, berusia 92 tahun yang telah divonis tahanan 1 bulan 14 hari karena terbukti menebang pohon durian milik Japaya Sitorus pada hari Senin 29 Januari 2018.²

Proses penuaan merupakan suatu proses alami yang tidak dapat dicegah dan merupakan hal yang wajar dialami oleh orang yang diberi karunia umur panjang, dimana semua orang berharap akan menjalani hidup dengan tenang, damai, serta menikmati masa pensiun bersama anak dan cucu tercinta dengan penuh kasih sayang. Seorang yang lanjut usia pada dasarnya telah mengalami kemunduran yang signifikan terkait fisik dan mentalnya. Seorang lansia membutuhkan perlakuan secara khusus dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan. Apabila

¹ Fikri Hadi, *Negara Hukum dan Hak Asasi di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022, h.171.

² Wiryani, K. I., & Wirasila, A. A. N., *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 8(7), h. 2

¹ seorang yang telah lanjut usia dan renta diberi perlakuan yang sama dengan seorang yang usianya masih muda dan memiliki fisik yang kuat untuk menjalani hukuman tentu hal tersebut tidaklah tepat.³

Indonesia secara normatif konstitusional merupakan negara hukum yang bertanggungjawab terhadap segenap bangsa atau warga negaranya dan tidak terkecuali juga terhadap para warga negara lanjut usia (lansia), walaupun pada dasarnya lansia merupakan periode kemunduran, kemunduran terhadap lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Kemunduran dapat berdampak kepada psikologis lansia, motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran terhadap lansia.⁴ Sulit untuk membayangkannya bagaimana jika dalam masa kemunduran karena faktor lanjut usia harus berurusan dengan hukum karena di duga melakukan suatu perbuatan hukum. Secara normatif setiap orang / masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum pidana atau lebih dikenal dengan tindak pidana, maka yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Tujuan dari pemidanaan bukanlah hanya untuk memberikan penderitaan, melainkan untuk mengembalikan terpidana kepada masyarakat serta mencegah timbulnya konflik, pemidanaan berupa pidana penjara kepada lansia sangatlah tidak efektif. Dewasa ini aparat penegak hukum terkesan terlalu terpakudengan isi pasal-pasal pemidanaan dan seringkali mengabaikan kenyataan serta kondisi dari lansia yang melakukan tindak pidana, penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum sangatlah kaku, hukuman berupa penjara sesungguhnya tidak relevan diberikan kepada seorang yang telah lanjut usia. Seorang lansia membutuhkan perawatan khusus atas kondisi fisiknya yang sudahlemah dan renta. Perlindungan hukum terhadap lansia yang tengahberhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab dari seluruh penegak hukum.

¹ Sebagai Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3) Indonesia, tetap terikat dan berpedoman kepada aturan-aturan tertulis dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Proses penyelesaian/penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap setiap tindak pidana/kejahatan, harus diselesaikan dalam mekanisme sistem peradilan pidana, artinya setiap pelaku kejahatan/tindak pidana tidak melihat apakah pelaku anak-anak, orang dewasa atau pelaku tersebut termasuk golongan lanjut usia.

³ Mubina, N, 2018, Gambaran kualitas hidup lansia. *Psychopedia Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 3(2)

⁴ Adinata, K. D. F, 2022, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)*. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1)

KUHP memperhitungkan ¹usia lansia dalam sistem pidana dengan memberlakukan batasan ¹usia bagi pelaku di atas 75 tahun agar ¹sedapat mungkin tidak berakhir di penjara. Dalam pembahasan Pasal 72 KUHP, batasan ¹usia tersebut diubah menjadi pelaku "di atas 70" atau "di atas 75" sehingga mereka dapat menghindari penjara jika memungkinkan. ¹Ketentuan ini merupakan salah satu topik yang dibahas pada ¹rapat Tim Penasehat (Timus), namun pada ¹rapat Timus berikutnya disepakati bahwa pelanggar berusia di atas 75 tahun harus menghindari hukuman penjara jika memungkinkan (mengubah ¹Pasal 76) dengan pertimbangan semakin tinggi angka ¹harapan hidup.

Karena faktor usianya, seseorang akan banyak menghadapi keterbatasan, sehingga memerlukan bantuan, walaupun banyak di antara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UU No. 13 Tahun 1998 membedakan lansia menjadi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Sejauh ini tidak ada yang terlalu memperhatikan bagaimana Negara ataupun hukum memberi perhatian yang kurang terhadap lansia terlebih ketika mereka berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan. Orang-orang justru selalu ramai membahas tentang wanita dan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan. Seolah-olah lansia bukan makhluk lemah yang juga pantas dilindungi serta diayomi sebagaimana wanita dan anak. Baik saat dia menjadi korban kejahatan ataupun saat dia menjadi pelaku kejahatan.

Meskipun orang biasanya memiliki hak, mereka mungkin tidak mengetahui atau memahaminya. Seseorang harus mengetahui dan memahami hak-haknya dan dia berhak untuk menggunakannya atau tidak. Demikian juga menurut hukum, setiap orang/masyarakat mempunyai hak-hak yang harus diketahuinya dan harus dilindungi oleh negara, termasuk hak atas keadilan, artinya negara akan melindungi hak-haknya dalam setiap proses hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang terpidana lansia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lansia?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pada pendekatan perundang-undangan mengacu pada KUHP, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perawatan Lansia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia. Sedangkan pada pendekatan konseptual, berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam beberapa pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan Pengaturan hukum tindak pidana lansia dan Undang-Undang yang berkaitan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Proses Menjalankan Sanksi Terhadap Terpidana Lansia

Lanjut Usia atau yang sering disebut lansia, menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 lanjut usia adalah mereka yang telah berumur 60 tahun keatas. Berdasarkan pengertian secara umum, seseorang disebut lansia apabila usianya 65 tahun keatas. Lanjut usia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan gagalnya seorang dalam mempertahankan kesetimbangan terhadap kesehatan dan kondisi stress fisiologis. Lanjut usia juga berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual. Lansia menurut keputusan Menteri Sosial RI Nomor: HUK.3-1-50/107 Tahun 1971, seseorang dinyatakan sebagai orang jompo atau lanjut usia setelah bersangkutan mencapai usia lima puluh lima tahun, tidak mempunyai kekuatan untuk menafkahi dirinya sendiri dan kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga hanya menerima nafkah dari orang lain.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 59.

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang mencapai 60 (enam puluh) tahun keatas. Selanjutnya terdapat pembagian mengenai lanjut usia terdapat dalam ayat 3 yaitu Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa, dan pada ayat 4 menyebutkan bahwa Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Pengelompokan umur lansia berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yaitu:⁶

- a. Pra lanjut usia antara 45-59 tahun.
- b. Lanjut usia antara 60-69 tahun.
- c. Lanjut usia resiko tinggi <70.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa lanjut usia merupakan seseorang yang berumur diatas 60 tahun dimana dalam usia tersebut membutuhkan perhatian khusus, seperti perlindungan sosial dan bantuan sosial yang mana sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1998, pada Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 8, Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Terlebih salah satu komitmen dari *welfarestate* ialah terciptanya keadilan.⁷ Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. Dari sekian banyak para ahli hukum

⁶ Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013, <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2013.pdf>, diakses pada 28 Mei 2023.

⁷ Budi Endarto, dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022, hal. 224.

telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Disitulah berfungsi keadilan. Membicarakan keadilan tidak semudah yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disamaratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh si B.⁸

Dalam kehidupannya manusia selalu membutuhkan kebenaran, keteraturan, dan keindahan/ kenikmatan. Oleh karena itu ada logika, etika dan estetika yang mencakup penalaran kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kaidah agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum. Ada beberapa sebab mengapa orang mematuhi hukum; pertama, orang mematuhi hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsi. Kedua, orang mentaati hukum antara menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini terutama dalam masyarakat dimana hubungan pribadi dan batiniah antara warganya sangat kuat. Ketiga, orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingannya terpenuhi atau tidaknya terlindungi hukum. Keempat, orang mentaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya.⁹

Sebagai tindak lanjut atas upaya penegakan hukum yang berkeadilan, terlebih Indonesia sebagai negara hukum konstitusional yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)¹⁰, maka seorang narapidana lanjut usia memerlukan mekanisme perlakuan khusus dan berdasarkan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*. Pengaturan mengenai terpidana lanjut usia di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia (Permenkumham No. 32 Tahun 2018) dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

⁸ Supriyono, 2016, *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XIV, No. 2, 1570-1571.

⁹ Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 14.

¹⁰ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, *Status Darurat Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 15, No. 3, 2022, h. 588.

Pada Pasal 2 Permenkumham No. 32 Tahun 2018 menyebutkan bahwa perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Dilanjutkan dalam Pasal 3 Permenkumham 32/2018 menjabarkan beberapa perlakuan khusus yang didapatkan terpidana lansia yaitu pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan perlindungan keamanan dan keselamatan.

Pemberian bantuan dalam mendapatkan akses keadilan yang dijelaskan dalam Pasal 4 Permenkumham 32/2018, yang dimana diberikan dalam bentuk:

- a. Fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum;
- b. Pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum;
- c. Fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum;
- d. Pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum; dan
- e. Mencarikan penjamin dan/atau pendamping;

Selanjutnya dalam Pasal 5 Permenkumham 32/2018 menjelaskan pemulihan dan pengembangan fungsi sosial diberikan dalam bentuk:

- a. Optimalisasi program mental dan spiritual;
- b. Pelaksanaan program rekreasi; dan
- c. Pemberian dukungan melalui program pra bebas.

Kemudian Pasal 6 Permenkumham 32/2018 menjelaskan mengenai pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan diberikan dalam bentuk:

- a. Penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan lanjut usia;
- b. Pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik;
- c. Pemberian perawatan paliatif;
- d. Pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan
- e. Pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari

Perlindungan keamanan dan keselamatan tertuang di dalam Pasal 7 Permenkumham 32/2018 yang menyebutkan bahwa pemisahan dalam kamar hunian khusus dan penggunaan sarana standar keamanan yang minimal.

Guna mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau narapidana lansia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam rutan atau lapas, dalam Pasal 8 Permenkumham 32/2018, sarana dan prasaran khusus paling sedikit terdiri atas:

- a. Kursi roda;
- b. Jalan ramp;
- c. Toilet duduk;
- d. Akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- e. Pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan
- f. Tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pengaturan mengenai terpidana lanjut usia di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dijelaskan dalam Pasal 61, sebagai berikut:

- 1) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus.
- 2) Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Anak;
 - b. Anak Binaan;
 - c. Perempuan dalam fungsi reproduksi;
 - d. Pengidap penyakit kronis;
 - e. Penyandang disabilitas; dan
 - f. Manusia lanjut usia.

Berdasarkan uraian beberapa pasal demi pasal dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, memberitahukan kepada kita terhadap perhatian pemerintah kepada warga negara yang sedang bermasalah. Indonesia adalah negara hukum yang selalu mengedepankan persamaan didalam hukum tanpa ada keberpihakan. Kemudian untuk melihat dan mengetahui apakah permenkumham tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu terpenuhinya keadilan hukum maka perlu dilakukan analisis secara sistematis berdasarkan nilai-nilai keadilan yang ada.

2. Penegakan Hukum Tentang Terpidana Lansia

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 21.

ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.¹²

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹³

Hukum memiliki kekhususan atau pengaturan khusus yang berlaku bagi terpidana lansia guna memberikan perlindungan dan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan khusus mereka. Berikut adalah beberapa kekhususan hukum yang dapat diterapkan bagi terpidana lansia:¹⁴

a. Pertimbangan tersingkir

Sistem peradilan pidana dapat mempertimbangkan keadaan kesehatan dan usia lanjut terpidana saat memutuskan jenis hukuman yang akan diberikan. Dalam beberapa kasus, fisik yang tersingkir di lembaga pemasyarakatan dapat dihindari dengan memberikan alternatif hukuman, seperti pengawasan komunitas atau kesulitan bersyarat

b. Penempatan yang sesuai

Hukum dapat mengatur penempatan terpidana lansia di lembaga pemasyarakatan yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan mereka. Misalnya, ada fasilitas khusus yang menyediakan perawatan medis dan layanan pendukung bagi terpidana lansia dengan masalah kesehatan atau kelemahan fisik.

c. Akses ke perawatan kesehatan

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 21.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 46.

¹⁴ Cholid, A., & Widodo, S., 2017, *Perempuan dan Lansia dalam Perspektif Kriminologi Feminis: Studi Terhadap Perempuan Lansia sebagai Pelaku Tindak Pidana*, LKiS Pelangi Aksara, h. 20.

Hukum dapat memastikan bahwa terpidana lansia memiliki akses yang memadai ke layanan perawatan kesehatan yang diperlukan. Ini meliputi akses ke layanan medis yang tepat, pengobatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka, dan perawatan jangka panjang jika diperlukan.

d. Program rehabilitasi khusus

Hukum dapat memberikan program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk lansia terpidana, mengakuibahwa mereka mungkin memerlukan rehabilitasi.

e. Pembebasan bersyarat

Hukum dapat memunculkan kemungkinan munculnya bersyarat yang lebih cepat atau proses pengungkapan bersyarat yang lebih fleksibel bagi terpidana lansia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik atau kesehatan yang membuat tersingkir lebih sulit atau tidak bermanfaat.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Dalam menindak pelaku tindak pidana lanjut usia, penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Prinsip proporsionalitas memastikan bahwa hukuman yang diberikan sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, tanpa batasan berdasarkan usia. Hal ini penting untuk mencegah perlakuan yang tidak adil terhadap pelaku lansia dan menjaga prinsip keadilan dalam penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku lanjut usia, perlu diperhatikan keterbatasan fisik dan mental yang mungkin dialami oleh pelaku. Penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan harus mempertimbangkan kemampuan pelaku untuk menghadapi proses hukum, termasuk kemampuan untuk memberikan keterangan, memahami proses peradilan, dan berpartisipasi dalam pembelaan diri. Pendekatan manusiawi harus diadopsi untuk memastikan bahwa pelaku tua tidak dihukum secara tidak adil karena keterbatasan yang mereka alami.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dilihat bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum kepada terpidana lansia, hal ini sudah diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Rumusan pasal demi pasal tersebut mengatur tentang perlakuan khusus bagi terpidana lansia.

Oleh karena itu, dalam hal pembinaan dan pemberian sarana dan prasarana di lapas ataupun rutan, harus lebih diperhatikan lagi, khususnya dalam hal pemberian dan pemeliharaan bantuan kesehatan, dikarenakan lansia merupakan seseorang yang rentan dan harus mendapat perhatian khusus.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Endarto, Budi., dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Adinata, K. D. F., *Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 12(1), 2022.
- Cholid, A., & Widodo, S, 2017, *Perempuan dan Lansia dalam Perspektif Kriminologi Feminis: Studi Terhadap Perempuan Lansia sebagai Pelaku Tindak Pidana*, LKiS Pelangi Aksara, h. 20.
- Hadi, Fikri, *Negara Hukum dan Hak Asasi di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022
- Hadi, Fikri., dan Farina Gandryani, *Status Darurat Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 15, No. 3, 2022.
- Mubina, N, *Gambaran kualitas hidup lansia*. Psychopedia Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang, 3(2), 2018.
- Supriyono, *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XIV, No. 2, 1570-1571, 2016.
- Wiryani, K. I., & Wirasila, A. A. N, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 8(7).

Internet :

- Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013, <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2013.pdf>, diakses pada 28 Mei 2023.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasayarakatan.

Pengaturan Hukum dalam Hal menjalankan Sanksi Pidana oleh Pelaku Lansia

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ojs.uninus.ac.id

Internet Source

9%

2

digilib.iain-jember.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 4%